



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 873 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS  
KEPADA PT. DAYAKINDO KALIMANTAN UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dari hasil pemantauan, pengawasan, dan klarifikasi serta penelusuran di lapangan, PT. Dayakindo Kalimantan Utama telah menunda jadwal pemberangkatan dari Arab Saudi ke Indonesia terhadap 5 (lima) orang jemaah sehingga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis kepada PT. Dayakindo Kalimantan Utama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS KEPADA PT. DAYAKINDO KALIMANTAN UTAMA.

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada:

Nama Perusahaan : PT. DAYAKINDO KALIMANTAN UTAMA  
Nomor SK Izin : 315 Tahun 2018  
Direktur Utama : Sheila Yunita Chair  
Alamat : Jl. Panglima Batur A No. 11 RT. 08  
Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur

KEDUA : Jika dikemudian hari, PT. Dayakindo Kalimantan Utama terbukti melakukan pengulangan pelanggaran terkait pelayanan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah maka akan dikenakan sanksi berupa Pembekuan Izin sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2019

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN  
HAJI DAN UMRAH,

ttd

NIZAR